



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

HARI KERJA, JAM KERJA, APEL PAGI , APEL SIANG,
SENAM KESEGERAN JASMANI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, disiplin pegawai, efisiensi kerja dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, perlu diciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, mempunyai dedikasi dan etos kerja yang tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu pengaturan tentang Hari kerja, Jam Kerja, Apel Pagi, Apel Siang, Senam Kesegaran Jasmani pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi Di lingkungan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, APEL PAGI, APEL SIANG, SENAM KESEGERAN JASMANI, PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

BAB II
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) minggu bagi Pegawai Negeri Sipil pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

- a. 5 (lima) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
- b. 6 (enam) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu;
- c. 7 (tujuh) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Minggu.

Pasal 3

Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hari Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB;
- b. hari Jum'at pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB

Pasal 4

- (1) Jumlah jam kerja efektif pada 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB ;
 - b. hari Jum'at, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - c. hari Sabtu, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB;
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Polindes, Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 5

- (1) Jumlah jam kerja efektif pada 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Unit Kerja pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Harjono S, Puskesmas Rawat Inap, UPT Pasar, UPT Terminal, Petugas Rumah Potong Hewan, Petugas Pemadam Kebakaran.
- (3) Pengaturan hari dan jam kerja bagi petugas pada OPD sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah :
 - a. Jam kerja pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, masing-masing sebanyak : 5 (lima) jam, 30 (tiga puluh) menit;
 - b. Jam kerja pada hari Jum'at, sebanyak 4 (empat) jam, 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 6

- (1) Jumlah Jam Kerja efektif pada 6 (enam) hari kerja bagi tenaga kependidikan (Guru Tk, SD dan SLTP) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo melaporkan pengaturan Jam Kerja efektif 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB III

APEL DAN SENAM KESEGERAN JASMANI

Bagian Kesatu
Apel Pagi dan Siang

Pasal 7

Pelaksanaan apel pagi dan siang bagi OPD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, diatur sebagai berikut :

- a. apel pagi untuk hari Senin sampai dengan Kamis, dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB, sedangkan hari Jum'at pukul 06.30 WIB berpakaian olah raga;
- b. apel siang untuk hari Senin sampai dengan Kamis dilaksanakan pada pukul 15.15 WIB..

Pasal 8

Pelaksanaan apel pagi dan siang bagi OPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, diatur sebagai berikut :

- a. Apel pagi untuk hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu dilaksanakan pukul 07.00 WIB. sedangkan hari Jum'at dilaksanakan pada pukul 06.30 WIB berpakaian olah raga;
- b. Apel Siang untuk hari Senin sampai Kamis dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB sedangkan hari Sabtu dilaksanakan pada pukul 12.30 WIB.

Pasal 9

Pelaksanaan apel pagi dan siang bagi OPD yang melaksanakan 7 (tujuh) hari kerja, diatur sebagai berikut

- a. Apel pagi untuk hari Senin sampai dengan Kamis dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB, sedangkan hari Jum'at pukul 06.30 WIB berpakaian olah raga;
- b. Apel siang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 12.30 WIB;

Pasal 10

Tempat pelaksanaan apel pagi dan siang ditetapkan sebagai berikut :

- a. OPD yang berkantor di Gedung Graha Krida Praja dan sekitarnya, bertempat di Halaman Gedung Graha Krida Praja Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- b. OPD yang berkantor diluar Gedung Graha Krida Praja, di halaman masing-masing OPD.

Bagian Kedua
Senam Kesegaran Jasmani

Pasal 11

- (1) Senam Kesegaran Jasmani dilaksanakan oleh seluruh OPD pada hari Jum'at pukul 06.30 WIB. setelah pelaksanaan apel pagi, sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (2) Apabila Senam Kesegaran Jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu saat ditiadakan, maka dapat digunakan untuk kegiatan lain yang diatur lebih lanjut.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Para Pimpinan OPD wajib menerapkan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan ini dengan baik dan tertib.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 728 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 274 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 728 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 1-3-2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM, R

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a horizontal line and a large loop.

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 1-3-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016